

MANAJEMEN KOLABORASI PENANGANAN KEKERASAN SESKSUAL PADA PEREMPUAN STUDI KASUS DI LINGKAR BELAJAR UNTUK PEREMPUAN KOTA PALU

Riskah Amelia¹⁾, Abdul Rivai²⁾, Askar Mayusa³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
riskahamelia26@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
abdrivai@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
mayusaskara@gmail.com

ABSTRAK

Lingkar Belajar untuk Perempuan Kota Palu, yang bergerak dalam bidang edukasi, pendampingan, advokasi, serta pemberdayaan perempuan korban kekerasan seksual. Dalam pelaksanaan programnya, Lingkar Belajar untuk Perempuan Kota Palu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dinas terkait, kepolisian, fasilitas layanan kesehatan, serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Kerja sama ini membutuhkan pengelolaan yang baik agar tujuan program penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, aspek manajemen program, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan kolaborasi, menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana upaya manajemen kolaborasi Lingkar Belajar Untuk Perempuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan di Kota Palu. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen serta analisis data model interaktif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan Manajemen kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada perempuan di LiBu Perempuan belum optimal, melalui penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi secara terintegrasi. Pada aspek perencanaan telah berjalan dengan baik dan aspek pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta koordinasi belum berjalan secara optimal.

Kata kunci : Manajemen kolaborasi, LiBu Perempuan, Kekerasan seksual

ABSTRACT

The Women's Learning Circle in Palu City focuses on education, mentoring, advocacy, and empowerment of women victims of sexual violence. In implementing its program, the Women's Learning Circle in Palu City collaborates with various parties, such as relevant agencies, the police, health care facilities, and other civil society organizations. This collaboration requires sound management to optimally achieve the program's objectives in handling sexual violence against women. Therefore, aspects of program management, such as planning, organizing, implementing, coordinating, and monitoring collaboration, are crucial to examine. The purpose of this study was to determine how the Women's Learning Circle's collaborative management efforts handled cases of sexual violence against women in Palu City. The research method was qualitative, using observation, interviews, and questionnaires. and document study and data analysis using an interactive model, namely data collection, data condensation, data presentation, and final conclusions. The results of the study indicate that collaborative management in handling sexual violence against women at LiBu Perempuan is suboptimal, through the integrated implementation of management functions including planning, organizing, implementing, supervising, and coordinating. While planning has been successful, organizing, implementing, supervising, and coordinating have not been optimal.

Keywords: *Collaborative Management, LiBu Perempuan, Sexual Violence*

Submisi: 25-07-2026
Diterima: 26-07-2026
Dipublikasikan: 08-08-2026

PENDAHULUAN

Pelecehan dan kekerasan seksual merupakan persoalan global dan domestik yang sangat serius karena berdampak langsung pada kerusakan lingkungan sosial, hilangnya rasa aman, serta hancurnya harga diri korban. Dalam kajian sosiologis, kekerasan seksual dikategorikan sebagai masalah sosial sekaligus kesulitan sosial, yaitu suatu kondisi riil di masyarakat yang bertentangan secara diametral dengan standar-standar sosial yang ideal. Bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan sangat masif dan ekstrem, mulai dari pelecehan verbal hingga tindakan kriminal berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan, yang ironisnya sering kali dilakukan oleh anggota keluarga dekat (Mahesa, Septiani, & Nielwaty, 2025). Tingginya tingkat kerentanan perempuan terhadap tindakan ini berakar dari budaya patriarki yang masih mengakar kuat, di mana masyarakat memandang perempuan sebagai inferior dibandingkan laki-laki dan mereduksi eksistensi mereka sekadar sebagai objek seksual. Akibat dominasi kultural tersebut, kekerasan seksual dapat terjadi tanpa batas ruang, baik di wilayah publik luar rumah maupun di wilayah domestik atau privat di dalam rumah (Mintawati, Hestri 2022).

Integrasi pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, pemerintah Indonesia telah menyusun instrumen hukum multi-level yang komprehensif dari tingkat pusat hingga daerah. Landasan konstitusional tertinggi bersumber dari UUD NRI 1945, khususnya Pasal 20, 21, dan 28G Ayat (2), yang secara tegas menjamin hak asasi manusia, hak atas perlindungan diri, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif maupun penyiksaan. Sebagai payung hukum operasional yang bersifat khusus (*lex specialis*), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi diberlakukan sejak 9 Mei 2022. Undang-undang ini mengamanatkan kewajiban kolaborasi sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara terpadu. Implementasi UU TPKS ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 yang memfokuskan pada mekanisme koordinasi dan pengawasan penanganan korban, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 yang memperkuat posisi, fungsi, dan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Komitmen hukum di tingkat regional tersebut, dijabarkan melalui peraturan daerah guna merespons karakteristik kasus di wilayah setempat secara lebih spesifik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagai payung hukum utama di tingkat provinsi. Regulasi ini kemudian diperkuat di tingkat lokal melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Penyelenggaraan Hak-Hak Anak. Perda Kota Palu ini secara khusus mengatur tata cara penanganan pelecehan seksual di wilayah perkotaan, di mana tindakan seperti pelecehan seksual fisik maupun non-fisik, hubungan seksual yang dipaksakan, serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya secara tegas dikategorikan sebagai tindakan kekerasan seksual yang wajib ditindaklanjuti secara hukum demi melindungi hak-hak korban.

Urgensi penataan manajemen ini diperkuat oleh fakta empiris dari berbagai lembaga yang menunjukkan adanya eskalasi kasus kekerasan berbasis gender yang sangat mengkhawatirkan dari tingkat nasional hingga daerah. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia yang diinput

per 1 Januari 2025, tercatat terdapat 199 kasus korban perempuan, dengan proporsi tertinggi berada pada kelompok umur produktif 25 hingga 44 tahun yang mencapai 32,2%, serta mayoritas tempat kejadian berada di ranah rumah tangga yaitu sebesar 58,8%. Sementara itu, Komnas Perempuan mencatat lonjakan kumulatif yang sangat signifikan pada tahun 2024 dengan total mencapai 330.097 kasus, menunjukkan kenaikan sebesar 14,17% dari tahun sebelumnya yang didominasi oleh kasus-kasus di ranah personal. Tren peningkatan ini juga tercermin di tingkat lokal melalui data Simfoni PPA Provinsi Sulawesi Tengah, di mana jumlah korban kekerasan seksual terhadap perempuan meningkat drastis dari 54 kasus pada tahun 2023 menjadi 133 kasus pada tahun 2024. Kota Palu sendiri menempati posisi sebagai wilayah dengan angka kekerasan seksual tertinggi di tingkat kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah, dengan catatan 14 kasus pada tahun 2023 yang kemudian merangkak naik menjadi 18 kasus pada tahun 2024.

Perspektif ilmu administrasi publik, kompleksitas penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan memposisikan isu ini sebagai bagian dari pelayanan publik dan perlindungan sosial yang menuntut tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Karakteristik masalah yang bersifat multidimensional membuat pemerintah tidak dapat bekerja secara mandiri dalam ruang hampa birokrasi, melainkan membutuhkan sebuah manajemen kolaborasi terstruktur yang mengaitkan otoritas publik, penegak hukum, penyedia layanan kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Dalam implementasinya, alur penanganan wajib diawali dengan mengutamakan keselamatan fisik korban melalui proses evakuasi ke tempat yang aman serta pemenuhan bantuan medis mendesak apabila diperlukan. Setelah pemenuhan kebutuhan dasar darurat terpenuhi, tahapan dilanjutkan dengan pendampingan psikologis oleh psikolog atau konselor untuk pemulihan psikis, pendampingan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk pemenuhan keadilan, serta pelaporan resmi ke pihak berwajib seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Satgas PPKS untuk proses hukum lebih lanjut dengan fokus pada perlindungan hak tanpa membebankan kesalahan kepada korban.

Rangkaian seluruh tahapan penanganan tersebut tidak berjalan tumpang tindih dan dapat terlaksana dengan efektif, penerapan fungsi-fungsi manajemen modern mutlak diperlukan dalam tata kelola kolaboratif ini. Manajemen kolaborasi tersebut harus mencakup aspek perencanaan yang matang dalam menyusun program preventif, pengorganisasian yang jelas dalam hal pembagian tugas kelembagaan, pelaksanaan tindakan nyata di lapangan, serta koordinasi intensif antar-sektor guna meminimalkan hambatan birokrasi. Selain itu, fungsi pengawasan menjadi pilar krusial untuk mengevaluasi performa dan memastikan setiap institusi menjalankan tanggung jawabnya secara akuntabel. Ekosistem kelembagaan resmi yang terlibat dalam manajemen perlindungan ini sangat luas, melibatkan sinergi dari Kementerian PPPA, Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Kendati struktur kelembagaan pemerintah telah dibentuk secara masif, fakta bahwa angka kekerasan seksual terus mengalami peningkatan mendorong keterlibatan aktif organisasi non-pemerintah atau NGO untuk mengintervensi penanganan kasus di lapangan. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak progresif di Kota Palu adalah Lingkar Belajar untuk Perempuan atau yang dikenal sebagai Libu Perempuan. Komunitas ini mengawali gerakannya sebagai kelompok diskusi kritis yang menaruh perhatian mendalam

pada perlindungan hak perempuan dan anak di komunitas lokal. Anggota yang tergabung dalam Libu Perempuan memiliki latar belakang sebagai pekerja sosial senior yang telah berpengalaman bertahun-tahun dalam inisiatif pembangunan perdamaian. Organisasi ini mengusung prinsip ideologis bahwa daya juang, potensi, serta keunikan pergerakan perempuan mampu menjadi stimulasi energi yang sangat kuat untuk membangun perdamaian jangka panjang yang bebas dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan.

Operasionalisasinya di lapangan, pihak Libu Perempuan mengimplementasikan manajemen program yang berfokus pada empat pilar utama yaitu edukasi publik untuk membangun kesadaran kritis masyarakat, pendampingan psikososial sebagai sistem pendukung bagi korban selama masa pemulihan, advokasi kebijakan, serta pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk mewujudkan ekosistem pemulihan yang komprehensif, Libu Perempuan menerapkan sistemisasi tahapan yang menghubungkan berbagai elemen pendukung eksternal seperti tenaga psikolog, pengacara dari lembaga bantuan hukum, serta birokrasi dinas terkait dan DP3A guna memastikan pemenuhan keadilan bagi korban berjalan optimal. Namun demikian, dalam tataran praktisnya, manajemen kolaborasi ini masih sering kali dihadapkan pada pelbagai kendala klasik yang menghambat optimalisasi program. Hambatan-hambatan tersebut meliputi adanya benturan kepentingan atau ego sektoral antarlembaga, keterbatasan alokasi sumber daya finansial maupun fasilitas rumah aman, lemahnya sistem komunikasi koordinatif terpadu di lapangan, serta belum optimalnya kesepakatan mengenai pembagian batas peran dan tanggung jawab yang tegas antar-aktor. Ketidakpastian prosedural inilah yang mendesak perlunya penataan manajemen kolaboratif yang terstruktur dan adaptif lintas sektor agar perlindungan dan hak-hak korban dapat terpenuhi secara maksimal serta berkelanjutan.

METODE

Dasar penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari para informan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai manajemen kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual pada perempuan di Lingkaran Belajar untuk Perempuan (LiBu Perempuan) Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas, proses kerja, serta bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh LiBu Perempuan dan lembaga-lembaga mitra dalam menangani kasus kekerasan seksual. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam proses penanganan kasus, sehingga diperoleh data yang lebih rinci mengenai pengalaman, pandangan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kolaborasi. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan, seperti laporan kegiatan, standar operasional prosedur (SOP), data kasus, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, pengelompokan, serta pemfokusan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau uraian sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data dan menemukan pola-pola tertentu. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan temuan penelitian serta memastikan keabsahan data melalui pengecekan secara berulang terhadap informasi yang diperoleh.

Penggunaan metode kualitatif deskriptif dan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana, peneliti dapat menyaring berbagai informasi yang kompleks dari lapangan menjadi data yang terstruktur dan mudah dipahami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap secara mendalam berbagai realitas, dinamika, serta permasalahan yang terjadi dalam proses manajemen kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada perempuan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh mengenai kondisi yang terjadi di lapangan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual melalui kolaborasi antar lembaga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan dalam manajemen kolaborasi penanganan kekerasan seksual di LiBu Perempuan Kota Palu dilaksanakan secara sistematis dengan berorientasi pada kebutuhan dan kondisi korban. Sebagai tahap awal dalam proses penanganan, perencanaan dilakukan melalui penyusunan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh korban, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi seperti telepon atau hotline. Dalam setiap proses pelaporan, LiBu Perempuan menempatkan prinsip kerahasiaan dan keamanan korban sebagai prioritas utama. Setelah laporan diterima, dilakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kondisi korban, tingkat urgensi kasus, serta kebutuhan layanan yang diperlukan. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang akan diberikan kepada korban.

Perencanaan yang dilakukan LiBu Perempuan tidak hanya berfokus pada penanganan awal, tetapi juga mencakup langkah-langkah lanjutan yang bersifat komprehensif. Lembaga ini merencanakan berbagai bentuk layanan seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, penyediaan rumah aman, serta layanan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam pelaksanaannya, LiBu Perempuan juga menjalin koordinasi dengan berbagai pihak seperti DP3A Kota Palu, kepolisian, psikolog, pekerja sosial, dan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan korban dapat terpenuhi secara terpadu. Perencanaan yang bersifat fleksibel ini memungkinkan lembaga menyesuaikan strategi penanganan dengan kondisi dan kesiapan korban sehingga proses penanganan dapat berjalan lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian, aspek perencanaan telah berjalan optimal karena didukung oleh standar operasional

prosedur (SOP) yang jelas, fleksibel, dan adaptif terhadap berbagai kondisi kasus yang dihadapi.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam penanganan kasus kekerasan seksual di LiBu Perempuan dilakukan melalui pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing pihak yang terlibat. Setiap anggota organisasi memiliki peran yang berbeda dalam proses penanganan kasus, mulai dari penerimaan laporan, asesmen awal, pendampingan korban, koordinasi dengan lembaga terkait, hingga monitoring pascapenanganan. Pembagian tugas tersebut bertujuan agar seluruh proses penanganan dapat berjalan secara efektif dan terarah sehingga kebutuhan korban dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Pengorganisasian juga melibatkan berbagai lembaga eksternal yang memiliki fungsi dan kewenangan berbeda. DP3A berperan dalam penyediaan layanan psikologis dan rumah aman, psikolog bertugas memberikan asesmen dan konseling kepada korban, sementara aktivis dan pendamping dari LiBu Perempuan fokus pada pendampingan korban selama proses hukum dan pemulihan. Kerja sama antar lembaga tersebut menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif yang memungkinkan kebutuhan korban dipenuhi secara menyeluruh dari aspek psikologis, sosial, hukum, maupun perlindungan. Selain itu, pengorganisasian yang diterapkan juga mengedepankan nilai empati dan perspektif korban sehingga pelayanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada kenyamanan dan keamanan korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengorganisasian belum sepenuhnya optimal. Dalam beberapa kasus masih terdapat potensi tumpang tindih peran dan kewenangan antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas serta berpotensi menghambat efektivitas layanan yang diberikan kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan struktur kerja sama dan pembagian peran yang lebih jelas agar setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya secara terkoordinasi dan saling melengkapi.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual di LiBu Perempuan dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai layanan yang dibutuhkan korban. Proses penanganan dimulai dari penerimaan laporan melalui berbagai jalur yang tersedia, baik secara langsung, melalui telepon, maupun melalui kegiatan penjangkauan kasus. Setelah laporan diterima, tim melakukan asesmen awal untuk memahami kronologi kejadian, kondisi psikologis korban, tingkat risiko, serta kebutuhan layanan yang diperlukan. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, korban kemudian diberikan layanan yang sesuai seperti pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum, maupun perlindungan sementara melalui rumah aman.

Pelaksanaan penanganan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang berpusat pada korban. Korban diberikan ruang untuk menentukan kesiapan dalam menjalani proses hukum maupun proses pemulihan sehingga setiap tindakan yang dilakukan mempertimbangkan kondisi psikologis dan emosional korban. LiBu Perempuan juga melakukan koordinasi dan rujukan kepada berbagai lembaga terkait, seperti DP3A, kepolisian,

psikolog, rumah sakit, dan Dinas Sosial untuk memastikan seluruh kebutuhan korban dapat terpenuhi. Selain itu, keluarga korban turut dilibatkan sebagai bagian dari proses pemulihan karena dukungan keluarga dianggap memiliki peran penting dalam membantu korban mengatasi trauma dan kembali menjalani kehidupan sosialnya.

Walaupun pelaksanaan penanganan telah dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, penelitian menunjukkan bahwa aspek ini masih menghadapi sejumlah kendala. Tim pendamping sering mengalami kesulitan dalam menjangkau korban dan keluarganya ketika melakukan kunjungan lapangan sehingga proses pendampingan tidak selalu dapat dilakukan secara tepat waktu. Selain itu, tidak sedikit korban atau keluarga yang memilih mencabut laporan di tengah proses hukum karena berbagai alasan pribadi, seperti tekanan sosial, rasa takut, atau keinginan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Hambatan lainnya adalah minimnya alat bukti serta rendahnya kesediaan saksi untuk memberikan keterangan karena takut berhadapan dengan proses hukum. Kondisi tersebut sering kali menghambat penyelesaian kasus dan menyebabkan korban kehilangan harapan untuk memperoleh keadilan.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian penting dalam manajemen kolaborasi penanganan kekerasan seksual karena berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses layanan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Di LiBu Perempuan, pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui monitoring rutin terhadap kondisi korban, evaluasi perkembangan kasus, serta pendampingan lanjutan setelah proses penanganan utama selesai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perhatian lembaga tidak berhenti ketika kasus telah ditangani, tetapi juga mencakup upaya memastikan korban memperoleh pemulihan yang optimal dalam jangka panjang.

Pengawasan juga dilakukan melalui forum koordinasi dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam forum tersebut dilakukan peninjauan terhadap efektivitas layanan yang telah diberikan, identifikasi kendala yang dihadapi selama proses penanganan, serta penyusunan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. Melalui mekanisme ini, LiBu Perempuan dapat memastikan bahwa korban tetap mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan serta memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang mendukung proses pemulihannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih belum optimal. Sistem monitoring yang ada masih banyak dilakukan secara manual dan belum didukung oleh teknologi digital yang dapat mempermudah pencatatan, pemantauan, dan evaluasi kasus secara real time. Akibatnya, proses pengawasan terkadang memerlukan waktu yang lebih lama dan kurang efisien dalam menghasilkan data yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem monitoring berbasis digital agar proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

5. Koordinasi

Koordinasi merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual karena melibatkan banyak pihak dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda. Di LiBu Perempuan, koordinasi dilakukan secara internal maupun eksternal. Koordinasi internal dilaksanakan melalui rapat rutin, diskusi tim, serta penggunaan media

komunikasi seperti grup WhatsApp untuk mempercepat pertukaran informasi terkait perkembangan kasus. Melalui koordinasi internal yang baik, setiap anggota tim dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mengambil keputusan secara cepat ketika menghadapi situasi yang membutuhkan respons segera.

Koordinasi eksternal dilakukan dengan berbagai lembaga mitra seperti DP3A Kota Palu, kepolisian, Dinas Sosial, psikolog, advokat, rumah sakit, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam penanganan kasus. Kerja sama tersebut memungkinkan adanya pembagian tugas yang jelas dalam penyediaan layanan kepada korban. Setiap lembaga memberikan kontribusi sesuai dengan kewenangannya sehingga kebutuhan korban dapat dipenuhi secara menyeluruh. Koordinasi yang baik juga membantu menghindari duplikasi tugas, mempercepat proses penanganan, serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Koordinasi telah berjalan dengan cukup baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ini masih menghadapi tantangan berupa potensi miskomunikasi antar lembaga. Perbedaan mekanisme kerja, keterbatasan sistem pertukaran informasi, dan belum adanya pusat data terpadu menyebabkan informasi terkait perkembangan kasus terkadang tidak tersampaikan secara optimal kepada seluruh pihak yang terlibat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan sistem informasi dan pusat data terpadu yang dapat digunakan bersama oleh seluruh lembaga mitra sebagai sarana koordinasi, monitoring, dan evaluasi penanganan kasus secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Manajemen kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada perempuan di LiBu Perempuan belum optimal, melalui penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi secara terintegrasi. Pada aspek perencanaan telah berjalan dengan baik dan aspek pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta koordinasi belum berjalan secara optimal. Perencanaan dilakukan secara fleksibel dan berpusat pada kebutuhan korban, pengorganisasian menunjukkan pembagian tugas yang jelas antar tim dan lembaga mitra, pelaksanaan dilakukan melalui pendampingan yang komprehensif, pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan, serta koordinasi berjalan efektif baik secara internal maupun eksternal. Seluruh proses ini menunjukkan adanya sinergi antar pihak dalam memberikan layanan yang menyeluruh dan berorientasi pada perlindungan serta pemulihan korban.

Pelaksanaan pada program tersebut masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penanganan kasus. Pada aspek pengorganisasian, masih terdapat potensi tumpang tindih peran dan kewenangan antar lembaga yang terlibat sehingga diperlukan pembagian tugas yang lebih jelas dan terstruktur. Pada aspek pelaksanaan, hambatan yang sering dihadapi antara lain kesulitan menjangkau korban dan keluarganya saat proses pendampingan, pencabutan laporan oleh korban atau keluarga, serta keterbatasan alat bukti dan saksi yang mendukung proses hukum. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan proses penanganan kasus tidak dapat berjalan secara maksimal hingga tahap penyelesaian.

Aspek pengawasan, kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara rutin untuk memastikan keberlanjutan pendampingan dan pemulihan korban. Namun, sistem pengawasan yang digunakan masih bersifat konvensional dan belum didukung oleh teknologi digital yang terintegrasi, sehingga efektivitas pemantauan kasus masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada aspek koordinasi, meskipun komunikasi dan kerja sama antar lembaga telah berjalan dengan baik, masih terdapat potensi miskomunikasi dan keterlambatan pertukaran informasi karena belum adanya pusat data atau sistem informasi bersama yang dapat digunakan sebagai sarana koordinasi dan evaluasi.

Penguatan pada seluruh aspek yang terdiri atas pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi melalui penyusunan mekanisme kerja yang lebih terstruktur, pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring kasus, serta pengembangan sistem data terpadu yang dapat diakses oleh seluruh lembaga yang terlibat. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan manajemen kolaborasi penanganan kekerasan seksual di LiBu Perempuan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang lebih optimal bagi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahesa, R., Septiani, V., & Nielwaty, E. (2025). Strategi Penanganan Kasus Pelecehan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Pekanbaru. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 134-145. DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1697>
- Mintawati, H. (2002) manajemen strategi pencegahan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak. *Knowledge. Jurnal inovasi hasil penelitian dan pengembangan*, 2(2), 62-71. DOI: <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i2.1212>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Kordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penaganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

TENTANG PENULIS

Riskah Amelia, saya Adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Prodi Administrasi Publik Universitas Tadulako